

ABSTRAK

Violita Rontiani, *Sanksi Pidana Pelaku Homoseksual Dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

Homoseksualitas adalah perasaan ketertarikan atau perilaku seksual antara sesama homoseksual. Perbedaan antara persetujuan homoseksual dalam Perda Kota Pariaman adalah bahwa seorang homoseksual bertanggung jawab atas denda Rp. 1.000.000 apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, Qanun Jinayat Aceh di sisi lain, menerapkan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram maksimal 1.000 gram emas murni atau maksimal 100 bulan penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Qanun Aceh dan Perda Kota Pariaman? 2) Bagaimana Bahan Hukum dan Proses Legislasi Qanun Aceh dan Perda Kota Pariaman? 3) Bagaimana implikasi dan efektivitas pelaksanaan Perda Kota Pariaman dan Qanun Aceh. ?

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif, dan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan semacam metode penelitian hukum normatif yang berlaku bagi kaum homoseksual. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu pertama, sumber data primer meliputi peraturan daerah Kota Pariaman dan Qanun Jinayat Aceh, dan kedua, data sekunder pendukung data dasar terkait isu homoseksualitas.

Pandangan ini bermula dari perbedaan antara sanksi yang digunakan Perda Kota Pariaman dengan sanksi yang digunakan dalam Qanun Aceh. Jika dalam Perda hanya memberikan sanksi bagi pelaku homoseksual yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum saja. sedangkan dalam Qanun sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual mencakup keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Latar Belakang pembentukan Qanun dan Perda dipengaruhi beberapa faktor yaitu, pengaruh sosial, budaya dan geografis. 2) Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan Qanun adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, untuk bahan hukum perda yaitu ketetapanannya kepada daerah atau DPRD, mengacu kepada kepentingan umum, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat, adanya landasan filosofis, yuridis dan juga sosiologi serta asas-asas hukum. Untuk mekanisme pembentukan perda dan Qanun tahap awal proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD dan untuk Qanun dilingkungan DPRA/DPRK, kemudian dipertimbangkan, diputuskan, lalu disahkan, setelah itu dilaksanakan, dan dievaluasi. 3) Efektivitas pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki dua konsekuensi. Yaitu mengenai Kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah dan Qanun sehingga menunjukkan efektif atau tidaknya pelaksanaan aturan tersebut.

Kata Kunci: Homoseksual, Peraturan Daerah Kota Pariaman, Qanun Aceh